

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan manusia tidak terlepas dari usaha pemenuhan kebutuhan, salah satunya kebutuhan manusia adalah kebutuhan ekonomi. Kebutuhan dalam lingkup ekonomi dibedakan berdasarkan beberapa hal, diantaranya kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Untuk memenuhi kebutuhan ekonomi tersebut diperlukan biaya dan modal untuk membiayai kebutuhannya sehari-hari.

Kita ketahui akhir-akhir ini banyak bermunculan di Indonesia lembaga-lembaga keuangan yang berprinsip syariah, diantaranya adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau yang sering disebut BPRS. Keberadaan BPRS merupakan suatu usaha untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan, khususnya sebagian umat Islam yang membutuhkan jasa layanan lembaga keuangan syariah dalam mengelola perekonomiannya. Peran perbankan sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi suatu negara. Hal ini karena kemajuan suatu bank dalam suatu negara dapat meningkatkan perekonomian negara tersebut. Bank ini juga mempunyai fungsi utama untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan produk-produk lainnya. Bank menjadi industri jasa yang dipercaya sebagai perantara antara pihak yang mempunyai kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dan memerlukan dana.

BPRS sebagai lembaga Keuangan syariah yang beroperasi atas dasar prinsip syariah islam atau muamalah, sangat mementingkan kepentingan sosial, Kemiskinan dan ketidakadilan sosial Ekonomi. Untuk mengemban misi tersebut, bukan berarti BPRS mengabaikan kesehatan usaha bank itu sendiri melainkan keduanya harus berjalan secara proposional.

Kehadiran BPRS sangat dibutuhkan masyarakat terutama di kalangan mikro karena kegiatan BPRS berfokus untuk memberikan pelayanan bagi UMKM yang membutuhkan pembiayaan dengan proses yang mudah, pelayanan yang cepat, dan persyaratan yang lebih ringan dari pada persyaratan di Bank Umum.

Menurut Rifani Anggraini dan Nurul Inayah, nasabah BPRS bukan hanya muslim tetapi banyak juga nasabah non muslim. Faktor yang membuat nasabah non muslim menjadi nasabah pada PT. BPRS Gebu Prima Medan yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu meliputi, pekerjaan, motivasi. Sedangkan faktor eksternal yaitu meliputi, promosi, pelayanan, lokasi, dan tingkat sosial. Dalam penelitian ini yang menjadi faktor paling yang dominan yaitu faktor eksternal, yaitu, promosi, pelayanan, lokasi.¹

Menurut Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, yaitu kegiatan usaha bank umum syariah salah satunya menyalurkan dana berdasarkan akad yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.² PT. BPRS Gebu Prima sendiri berdiri sebagai institusi perbankan dengan

¹ (Rifani Anggraini, Nurul Inayah, *Analisis Minat Nasabah Non- Muslim Untuk Melakukan Pembiayaan Pada PT. BPRS Gebu Prima Medan*, Vol. 4, Ilmu Perbankan dan Keuangan Syariah, Tahun 2022, No. 1).

² (Undang-Undang No. 21, Tahun 2008, *Tentang Perbankan* , Pasal 1 Bab 1)

menejemen modern yang di harapkan dapat membantu menyelesaikan problem nasabah dalam melakukan pembiayaan, dengan keadaan masyarakat yang terus berkembang dengan kerjasama yang amanah, cepat serta profesional, yang mampu menciptakan kenyamanan juga loyalitas nasabah. PT. BPR Syariah Gebu Prima Medan sebagai salah satu bank perkreditan rakyat yang telah ikut mendukung kebijakan pemerintah dengan menyediakan dan menyalurkan fasilitas pembiayaan untuk para pengusaha kecil dan menengah dengan berbagai bentuk produk pembiayaan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengusaha kecil dan menengah. Peranananya bagi upaya pengembangan usaha kecil dan menengah menunjukkan adanya hubungan yang nyata antara pembiayaan yang disalurkan dengan tingkat pendapatan pengusaha kecil dan menengah. Perkembangan sistem keuangan ini sangat penting agar masyarakat yakin bahwasanya sistem keuangan Indonesia aman, stabil dan dapat memenuhi kebutuhan pengguna jasa keuangan.³

Pada saat sekarang ini, pemerintah memberikan solusi permodalan ataupun pembiayaan kepada masyarakat terkhususnya para pelaku UMKM dengan membentuk lembaga yang dapat memberikan pinjaman dengan bunga yang relatif rendah pada lembaga keuangan konvensional dan sistem bagi hasil (Mudharabah) pada lembaga keuangan syariah sehingga umat Islam dapat terhindar dari unsur riba. Adapun ayat yang menyuruh kita untuk menghindari riba yaitu sebagai berikut :

³Djoni S. Gazali, Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 41.

Firman Allah SWT.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ

تَقْلِحُونَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Peliharalah dirimu dari api neraka, yang disediakan untuk orang-orang yang kafir." ⁴(Qs. Ali Imron [3]: 130).

Pada ayat ini, Allah menyampaikan larangan memakan riba bagi orang-orang yang beriman. Mematuhi larangan Allah akan menyebabkan seseorang beruntung. Adapun tafsir At-Thabari mendasarkan riwayat dari Ibnu Humaid dengan penyandaran sanad dari Salamah dan Ibnu Ishaq:

يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضغافاً مضاعفة أي لا
تأكلوا في الإسلام إذ هداكم الله لهما كنتم تأكلون إذ أنتم
على غيرهما لا يحل لكم في دينكم

Artinya: Makna ayat **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً**

adalah jangan kalian memakannya, karena Allah telah menunjukkan kalian terhadapnya, yakni sesuatu yang kalian makan ketika kalian (memberi utang) orang lain, yang merupakan perkara yang tidak halal bagi kalian di dalam agama.⁵

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Gramedia Printing, Jakarta, 2012, hlm. 66.

⁵ Abu Muhammad Ibnu Jarir at-Thabari, *Tafsir at-Thabari*, Daru al-Ma'arif, tt., Juz 7,

Ada banyak akad yang digunakan dalam pembiayaan perbankan Syariah yaitu akad Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Istisna, Salam, Qaardh, dan multi jasa serta akad-akad pelengkap lainnya. Akan tetapi akad pembiayaan yang paling banyak diminati dan dominan adalah pembiayaan dengan akad murabahah. Pembiayaan akad murabahah adalah akad yang dipergunakan dalam perjanjian jual beli barang dengan menyatakan harga pokok barang dan keuntungan (marjin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.⁶ Kemudian Menurut pendapat kasmir mendefinisikan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.⁷

Adanya keuntungan yang disepakati tersebut, maka karakteristik murabahah adalah penjual harus memberitahu pembeli tentang harga pembelian dari barang tersebut dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut. Pada murabahah penyerahan pembayarannya dilakukan secara tunai, tangguh atau dicicil.⁸ Bank membiayai seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati

hlm. 204.

⁶ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016) hlm.103.

⁷ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 92.

⁸ Karim Adiwarmam, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 98.

kualifikasinya, yang dimana bank membeli barang yang diperlukan oleh nasabah atas nama bank itu sendiri kemudian menjual kembali barang tersebut kepada nasabah dengan menyatakan harga pokok barang dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Dalam memperoleh barang yang diperlukan oleh nasabah, bank dapat mewakili kepada nasabah untuk membeli barang tersebut dari pihak ketiga untuk atas nama bank, kemudian barang tersebut dijual kepada nasabah. Dalam hal ini akad murabahah baru dapat dilakukan setelah prinsip barang tersebut menjadi milik bank.⁹

Lembaga keuangan syariah sebagai bagian dari sistem ekonomi syariah dalam menjalankan bisnis dan usahanya juga tidak terlepas dari saringan syariah. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah tidak mungkin membiayai usaha-usaha yang di dalamnya terkandung hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, proyek yang menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat luas, berkaitan dengan perbuatan mesum atau asusila, perjudian, peredaran narkoba, sengketa ilegal serta proyek yang dapat merugikan syiar Islam.¹⁰ Untuk itu di dalam struktur organisasi lembaga keuangan syariah harus terdapat Dewan Pengawasan Syariah (DPS) yang bertugas mengawasi produk dan operasional lembaga tersebut.

Ayat yang berbunyi tentang memberikan pinjaman kepada seseorang, Allah Ta'ala berfirman:

⁹ Muhammad, *Audit & Pengawasan Syariah pada Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Pres, 2011), hlm. 65.

¹⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Sinar Grafika : Jakarta, 2008), hlm. 58.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ

تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Men-dengar lagi Maha Melihat." ¹¹
[An-Nisaa'/4: 58]

Berikut ini surah Al-Baqarah ayat 280 yang membahas tentang utang piutang yaitu:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ

كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: "Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui".¹²

Dimana otoritas jasa keuangan atau OJK memiliki arti yang sangat penting baik itu bagi masyarakat umum, pemerintah, dan dunia usaha

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Gramedia Printing, Jakarta, 2012, hlm.87.

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Gramedia Printing, Jakarta, 2012, hlm.47.

(bisnis). Bagi masyarakat, dengan adanya OJK akan memberikan perlindungan dan rasa aman atas setiap transaksi yang mereka lakukan melalui lembaga jasa keuangan. Bagi para pemerintah adanya OJK akan memberi keuntungan rasa aman bagi masyarakatnya dan perolehan pendapatan dari perusahaan berupa pajak atau penyediaan barang dan jasa yang berkualitas baik. Sedangkan di dunia usaha adanya OJK maka pengelolaannya semakin baik dan perusahaan yang dijalankan makin sehat dan lancar, yang pada akhirnya akan memperoleh keuntungan yang berlipat, karena keyakinan masyarakat pun semakin meningkat terhadap suatu bisnis yang telah diawasi langsung oleh OJK.¹³

Bagi pihak peminjam dana mereka mendapatkan dana untuk dapat memenuhi kebutuhannya dan bagi pihak pemberi dana mereka telah membantu sekaligus berinvestasi untuk bisa mendapatkan keuntungan dari dana yang telah dipinjamkan. Pada dasarnya pinjaman ada dua jenis pinjaman produktif dan pinjaman konsumtif. Pinjaman produktif bertujuan memenuhi modal kerja atau investasi. Sedangkan pinjaman konsumtif bertujuan memenuhi kebutuhan calon peminjam yang sifatnya konsumtif, seperti untuk membeli rumah, membeli kendaraan dan kebutuhan lainnya.¹⁴

Masalah utama para pelaku UMKM terletak dalam hal menyiapkan dan memperoleh anggaran untuk manajemen usahanya. Dimana sebagian besar pelaku UMKM yang berdiri saat ini kurangnya kesadaran dalam

¹³Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: Rajawali Press, 2014), hlm. 323.

¹⁴ Thomas Arifin, *Berani Jadi Pengusaha Sukses dan Raih Pinjaman* (Jakarta: PT. Gramedia, 2018), hlm. 161.

pembukuan keuangan dikarenakan para pelaku UMKM beranggapan bahwa anggaran perencanaan dapat diatur dengan mudah dan tidak akan berdampak pada usaha saat ini. Hal ini telah dibuktikan dengan tidak adanya proses pembukuan yang terkait dengan manajemen usaha yang akan berdampak pada pengembangan UMKM yang dijalankan. Adapun beberapa masalah umum yang dihadapi UMKM yaitu keterbatasan modal, kesulitan bahan baku dengan harga terjangkau dan kualitas yang baik, keterbatasan teknologi, sumber daya manusia yang dengan kualitas baik, informasi pasar dan kesulitan pemasaran. Tingkat intensitas dan sifat dari masalah-masalah tersebut bisa berbeda tidak hanya menurut jenis produk, atau pasar yang dilayani, tetapi juga berbeda antar lokasi atau wilayah, sektor atau antar subsektor, antar jenis kegiatan, dan antar unit usaha dalam kegiatan yang sama.¹⁵ Perkembangan potensi UMKM di Indonesia tidak terlepas dari dukungan perbankan dalam penyaluran pembiayaan kepada pelaku UMKM. Peran perbankan syariah dalam mengembangkan usaha masyarakat terutama pada usaha mikro adalah dengan berpartisipasi memberikan pembiayaan kepada masyarakat untuk mengembangkan usahanya, baik usaha perorangan maupun usaha dalam bentuk kelompok, dengan harapan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat dari tahun-ketahun terus mengalami peningkatan. Selanjutnya, permasalahan yang sering terjadi dalam pembiayaan

¹⁵ Tulus T.H Tambunan, *Usaha Kecil Dan Menengah Di Indonesia Beberapa Isu Penting*, (Jakarta: Salemba Empat: 2002), hlm. 73.

murabahah yaitu adanya kelalaian nasabah dalam membayar hutangnya, dan pelanggaran peraturan yang sudah disepakati.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang "Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Masyarakat Pada PT. BPRS Gebu Prima Jl. A.R. Hakim/ Bakti No.139 Medan".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini

adalah:

1. Apakah ada pengaruh pembiayaan murabahah dalam meningkatkan usaha mikro kecil dan menengah masyarakat pada PT. BPRS gebu prima Jl. A.R. Hakim/ Bakti No. 139 Medan?
2. Bagaimana penerapan pembiayaan murabahah dalam meningkatkan usaha mikro kecil dan menengah masyarakat pada PT. BPRS gebu prima Jl. A.R. Hakim/ Bakti No. 139 Medan ?
3. Bagaimana manfaat pembiayaan murabahah dalam meningkatkan usaha mikro kecil dan menengah masyarakat pada PT, BPRS gebu prima Jl. A.R. Hakim/ Bakti No. 139 Medan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan berdasarkan rumusan masalah dan uraian-uraian di atas, yaitu berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan murabahah dalam meningkatkan usaha mikro kecil dan menengah masyarakat pada PT. BPRS gebu prima Jl. A.R. Hakim/ Bakti No. 139 Medan
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan pembiayaan murabahah dalam meningkatkan usaha mikro kecil dan menengah masyarakat pada PT. BPRS gebu prima Jl. A.R. Hakim/ Bakti No. 139 Medan.
3. Untuk mengetahui manfaat pembiayaan murabahah dalam meningkatkan usaha mikro kecil dan menengah masyarakat pada PT. BPRS gebu prima Jl. A.R. Hakim/ Bakti No. 139 Medan.

D. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul penelitian ini, maka penelitian ini menggunakan batasan istilah sebagai berikut:

1. Pembiayaan murabahah adalah akad jual beli antara dua belah pihak, dimana pembeli dan penjual menyepakati harga jual, yang terdiri atas harga beli ditambah ongkos pembelian dan keuntungan bagi penjual.
2. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah sebuah usaha yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha yang telah memenuhi syarat sebagai usaha mikro.

E. Telaah Pustaka

Sejauh pengetahuan penulis, penelitian yang memfokuskan pada sistem pinjaman online syari'ah yang sudah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya, baik dalam bentuk buku, jurnal maupun karya tulis lainnya. Namun, untuk mendukung permasalahan diatas, penulis berusaha melakukan penelitian terhadap beberapa literatur yang relevan terhadap masalah yang menjadi objek penelitian ini. Sehingga dapat diketahui posisi penyusunan dalam melakukan penelitian.

Beberapa penelitian terdahulu yang dapat dijadikan rujukan dan pedoman dalam mengkaji pengaruh pembiayaan murabahah pada penelitian:

1. Neni Kurniawati "Analisis Manajemen Resiko Pada Minat dan Peningkatan Nasabah BPRS Medan". Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi manajemen resiko dilakukan sebagai upaya dalam membentengi pembiayaan dari resiko-resiko yang terjadi. Proses implementasi manajemen resiko dilakukan sejalan dengan prosedur yang ada, yaitu dengan melakukan identifikasi, identifikasi resiko dilakukan sebagai tahap awal untuk mengetahui sejauh mana nasabah mampu bertanggung jawab terhadap kewajibannya.¹⁶
2. Dian Anisha Putri "Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Nasabah Pelaku UMKM Pada PT. Bank SUMUT Cabang Syari'ah Kota Tebing Tinggi". Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah yang diberikan oleh PT.

¹⁶ Neni Kurniawati, *Analisis Manajemen Resiko Pada Minat dan Peningkatan Nasabah BPRS Medan*, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2019, hlm. 80.

Bank SUMUT Cabang Syariah Kota Tebing Tinggi memberikan pengaruh sebesar 90,4% terhadap peningkatan kesejahteraan nasabah pelaku UMKM, sedangkan sisanya sebesar 9,6% merupakan pengaruh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Secara hasil uji t parsial. Pembiayaan murabahah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Peningkatan kesejahteraan nasabah pelaku UMKM. Nilai $2,093 > t \text{ tabel } (14,101 > 2,093)$, yang berarti hipotesis H1 diterima bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap Peningkatan kesejahteraan nasabah pelaku UMKM.¹⁷

3. Nurul Anjani “ Pengaruh Pembiayaan Usaha Mikro Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pada PT. Syari’ah Mandiri KCP Simpang Limun Medan Priode 2025-2019”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pembiayaan usaha mikro Berpengaruh secara signifikan terhadap perkembangan UMKM Nasabah Bank Syariah Mandiri KCP Medan Simpang Limun. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikan $0,000 < 0,05$ dan $t \text{ hitung } 9,204 > t \text{ tabel } 1,664$.¹⁸

F. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara dari sebuah masalah yang harus diuji dan diteliti kebenarannya. Hipotesis harus dirumuskan

¹⁷ Dian Anisha Putri, *Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Nasabah Pelaku UMKM Pada PT. Bank SUMUT Cabang Syari’ah Kota Tebing Tinggi*, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, 2021, hlm. 71.

¹⁸ Nurul Anjani, *Pengaruh Pembiayaan Usaha Mikro Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pada PT. Syari’ah Mandiri KCP Simpang Limun Medan Priode 2025-2019*, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, 2020, hlm. 66.

dengan benar dan dari fakta yang benar pula. Hal ini sesuai dengan pendapat Suharsimi Arikunto, "hipotesis ialah suatu jawaban yang sifatnya masih sementara terhadap suatu permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data-data yang terkumpul."¹⁹

Pendapat di atas dijelaskan pernyataannya hipotesis sebagai suatu kesimpulan menjadi jawaban sementara yang akan dibuktikan kebenarannya melalui penelitian. Adapun hipotesis ini sebagai berikut:

Pembiayaan Murabahah berpengaruh Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Masyarakat Pada PT. BPRS Gebu Prima Medan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman, penjelasan, dan permasalahan yang akan dibahas maka penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini peneliti menguraikan tentang pendahuluan yang dimulai dengan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat kegunaan penelitian, batasan istilah, hipotesis, dan sistematika pembahasan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini berisi terhadap beberapa teori ataupun referensi yang menjadi landasan dalam mendukung studi penelitian ini. Pada

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2016, hlm .49.

kajian teori akan membahas teori mengenai pengaruh pembiayaan murabahah, usaha mikro kecil menengah.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini peneliti membahas tentang metodologi penelitian yang terdiri dari lokasi penelitian, populasi dan sampel, variable dan indicator, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengolahan data.

BAB IV : LAPORAN HASIL PENELITIAN

Dalam hal ini penulis mengemukakan tentang hasil penelitian, pembahasan yang dimulai dengan deskripsi lokasi penelitian, teknik analisis data, dan pembahasan.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab terakhir ini adalah penutup yang terdiri atas kesimpulan dan berbagai saran yang disampaikan kepada berbagai pihak.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Secara luas pembiayaan berarti financing atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah.²⁰ Pembiayaan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan pemberian fasilitas keuangan atau financial yang diberikan satu pihak kepada pihak lainnya untuk mendukung kelancaran usaha maupun investasi yang telah direncanakan. Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank sebagai pemberi atau penyedia dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan deficit (yang memerlukan dana).²¹

²⁰ M. Nur Rianto Al Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 42.

²¹ FetriaEka Yudiana, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Jawa Tengah: STAIN

Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh Lembaga pembiayaan, seperti bank Syariah kepada nasabah.²²

Menurut Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang perbankan pada pasal 1 nomor 12: “ Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”.²³

Secara teknis bank memberikan pendanaan atau pembiayaan untuk mendukung investasi atau berjalannya suatu usaha yang telah direncanakan antara kedua belah pihak dengan kesepakatan bagi hasil di dalamnya. yang menjadi perbedaan antara pembiayaan pada bank konvensional dengan pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah terletak pada kontrak pembiayaan itu sendiri. Dalam menyalurkan dana kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan, pembiayaan yang dimaksud bukan merupakan utang-piutang, tetapi merupakan investasi yang diberikan oleh pihak bank kepada

Salatiga
Press, 2014), hlm. 33.

²² Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), hlm. 260.

²³ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 85.

nasabah dalam menjalankan suatu usaha. Jadi dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh kreditur (pihak Bank Syariah) kepada debitur (calon anggota/nasabah) yang kekurangan dana untuk sebuah usaha dengan menggunakan fasilitas produk perbankan yang nantinya debitur harus membayar angsuran setiap jangka waktu tertentu dengan bagi hasil yang sudah disepakati dari awal oleh kedua belah pihak.

2. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan

Secara pembiayaan tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu: tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro pembiayaan bertujuan²⁴:

- a. Peningkatan ekonomi umat, artinya: masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan masyarakat dapat terbantu dengan adanya akses ekonomi.
- b. Tersedianya permodalan bagi artinya: peningkatan usaha, bagi masyarakat untuk mengembangkan usahanya pasti membutuhkan yang namanya dana tambahan, dana tambahan ini dapat diperoleh melalui aktivitas pembiayaan. Pihak yang memiliki dana yang berlebih (Surplus) dana tersebut dapat disalurkan kepada pihak yang memerlukan dana.

²⁴ Rivai Veithzal dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), hlm. 681.

- c. Meningkatkan produktivitas, artinya: adanya pembiayaan mampu memberikan peluang bagi masyarakat agar meningkatkan daya produksi.
- d. Terjadinya distribusi pendapatan, artinya: masyarakat yang mempunyai usaha yang produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya.

Adapun secara mikro, pembiayaan bertujuan untuk²⁵:

- a. Upaya mengoptimalkan laba, artinya: setiap usaha yang didirikan mempunyai tujuan yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha menginginkan tercapainya laba maksimal. Untuk mencapai laba maksimal tersebut dibutuhkan dukungan dana yang cukup.
- b. Upaya meminimalkan risiko, artinya: usaha yang didirikan agar mampu menghasilkan laba yang maksimal maka pengusaha tersebut harus mampu meminimalkan risiko yang mungkin akan timbul. Seperti resiko kekurangan modal usaha yang mampu ditangani melalui Tindakan pembiayaan.
- c. Penyaluran kelebihan dana, artinya: di dalam kehidupan masyarakat ada pihak yang kelebihan dana (surplus) dan ada pihak yang kekurangan dana, jadi mekanisme

²⁵ Ibid, hlm. 682

pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan kepada pihak yang membutuhkan dana.

3. Unsur-Unsur Pembiayaan

Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan. Hal ini berarti prestasi yang diberikan benar-benar harus diyakini dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati bersama. Berdasarkan hal di atas, unsur-unsur pembiayaan bank syariah adalah sebagai berikut:²⁶

- a. Adanya dua pihak, yaitu pemberi pembiayaan (bank syariah) dan penerima pembiayaan (nasabah). Hubungan antara kedua belah pihak adalah kerjasama yang saling menguntungkan, yang diartikan pula sebagai kehidupan tolong menolong.
- b. Adanya kepercayaan, kedua belah pihak yang didasarkan atas prestasi dan potensi nasabah.
- c. Adanya persetujuan yaitu kesepakatan bank syariah sebagai pemberi dana dengan pihak lainnya (penerima dana) yang

²⁶ Ainah Rahmawati, *Analisis Penyaluran Pembiayaan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu di Kabupaten Kota Baru Januari 2013-Desember 2013*, (Skripsi Program Sarjana Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Antasari: Banjarmasin, 2015), hlm. 37-38

berjanji membayar angsuran. Janji membayar angsuran tersebut dapat berupa janji lisan maupun tertulis (akad pembiayaan).

- d. Adanya penyerahan barang, jasa atau uang dari bank syariah kepada nasabah.
- e. Adanya unsur waktu yaitu jangka waktu pembayaran yang sudah disepakati kedua belah pihak.
- f. Adanya unsur resiko

4. Manfaat Pembiayaan

Beberapa manfaat atas pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah kepada mitra usaha antara lain: manfaat pembiayaan bagi bank, debitur pemerintah dan masyarakat luas.

a. Manfaat Pembiayaan bagi Bank

- 1) Pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah akan mendapat balas jasa berupa bagi hasil, margin keuntungan dan pendapatan sewa, tergantung pada akad pembiayaan yang telah diperjanjikan antara bank syariah dan mitra usaha (nasabah).
- 2) Pembiayaan akan berpengaruh pada peningkatan profitabilitas bank. Hal ini dapat tercemin pada perolehan laba. Dengan adanya peningkatan laba usaha bank akan menyebabkan kenaikan tingkat profitabilitas bank.
- 3) Pemberian pembiayaan kepada nasabah secara sinergi akan memasarkan produk bank syariah lainnya seperti produk dan

jasa, sehingga secara tidak langsung juga telah memasarkan produk pendanaan maupun produk pelayanan jasa bank.

- 4) Kegiatan pembiayaan dapat mendorong peningkatan kemampuan pegawai untuk lebih memahami secara perinci aktivitas usaha para nasabah di berbagai sektor usaha. Pegawai bank semakin terlatih untuk dapat memahami berbagai sektor usaha sesuai dengan jenis usaha nasabah yang dibiayai.

b. Manfaat Pembiayaan bagi Debitur

- 1) Meningkatkan usaha nasabah. Pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah memberikan manfaat untuk membeli bahan baku, pengadaan mesin dan peralatan, dapat membantu nasabah untuk meningkatkan volume produksi dan penjualan.
- 2) Biaya yang diperlukan dalam rangka mendapatkan pembiayaan dari bank syariah relatif murah, misalnya biaya provisi.
- 3) Nasabah dapat memilih berbagai jenis pembiayaan berdasarkan akad yang sesuai dengan tujuan penggunaannya.
- 4) Bank dapat memberikan fasilitas lainnya kepada nasabah, misalnya transfer dengan menggunakan wakalah, kafalah, hawalah dan fasilitas lainnya yang dibutuhkan oleh nasabah.
- 5) Jangka waktu pembiayaan disesuaikan dengan jenis pembiayaan dan kemampuan nasabah dalam membayar kembali pembiayaannya, sehingga nasabah dapat mengestimasi keuangannya dengan tepat.

c. Manfaat Pembiayaan bagi Pemerintah

- 1) Pembiayaan dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan sektor riil, karena uang yang tersedia di bank menjadi tersalurkan kepada pihak yang melaksanakan usaha.
- 2) Pembiayaan bank dapat digunakan sebagai alat pengendali moneter. Pembiayaan diberikan pada saat dana bank berlebihan atau dengan kata lain pada saat peredaran uang di masyarakat terbatas.
- 3) Pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Peningkatan lapangan kerja dan Penyerapan jumlah tenaga kerja akan meningkatkan pendapatan masyarakat yang pada akhirnya secara total akan meningkatkan pendapatan nasional.
- 4) Secara tidak langsung pembiayaan bank syariah dapat meningkatkan pendapatan negara, yaitu pendapatan pajak antara lain: pajak pendapatan dari bank syariah dan pajak pendapatan dari nasabah.

d. Manfaat Pembiayaan bagi Masyarakat Luas

- 1) Mengurangi tingkat pengangguran. Pembiayaan yang diberikan untuk perusahaan dapat menyebabkan adanya tambahan tenaga kerja karena adanya peningkatan volume produksi, tentu akan menambah jumlah tenaga kerja.

- 2) Melibatkan masyarakat yang memiliki profesi tertentu, misalnya akuntan, notaris, appraisal independent dan asuransi. Pihak ini diperlukan oleh bank untuk mendukung kelancaran pembiayaan.
- 3) Penyimpanan dana akan mendapat imbalan berupa bagi hasil lebih tinggi dari bank apabila bank dapat meningkatkan keuntungan atas pembiayaan yang disalurkan.
- 4) Memberikan rasa aman bagi masyarakat misalnya letter of credit, bank garansi, transfer, kliring dan layanan jasa lainnya.

5. Jenis-Jenis Pembiayaan

Sesuai dengan akad pengembangan produk, maka bank syariah memiliki banyak jenis pembiayaan. Jenis-jenis pembiayaan pada dasarnya dapat dikelompokkan menurut beberapa aspek diantaranya.¹⁰

Jenis-jenis pembiayaan dapat dikelompokkan menjadi beberapa aspek, yaitu:

a. Pembiayaan menurut tujuan kegunaannya, terdiri dari:

- 1) Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang diberikan untuk tujuan memperlancar jalannya proses konsumsi. Biasa digunakan untuk pembiayaan kredit kepemilikan rumah (KPR), kredit pembelian sepeda motor dan sebagainya.
- 2) Pembiayaan investasi, Diberikan oleh bank syariah kepada nasabah untuk pengadaan barang-barang

modal (aset tetap) yang mempunyai nilai ekonomis lebih dari satu tahun. Secara umum, pembiayaan investasi ini ditujukan untuk pendirian perusahaan atau proyek baru maupun proyek pengembangan, modernisasi mesin dan peralatan, pembelian alat angkutan yang digunakan untuk kelancaran usaha, serta perluasan usaha. Pembiayaan investasi umumnya diberikan dalam nominal besar, serta jangka panjang dan menengah.

3) Pembiayaan Modal Kerja, Digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja yang biasanya habis dalam satu siklus usaha. Pembiayaan modal kerja ini diberikan dalam jangka pendek yaitu selama-selamanya satu tahun antara lain kebutuhan bahan baku, biaya upah, pembelian barang-barang dagangan dan kebutuhan dana lain yang sifatnya hanya digunakan selama satu tahun, serta kebutuhan dana yang diperlukan untuk menutup piutang perusahaan.

b. Pembiayaan menurut jangka waktunya, yaitu:

1) Pembiayaan jangka pendek, Pembiayaan dengan jangka waktu maksimal 1 tahun.

- 2) Pembiayaan jangka menengah, Pembiayaan dengan jangka waktu 1-3 tahun.
- 3) Pembiayaan jangka panjang, Pembiayaan dengan jangka waktu lebih dari 3 tahun.

Pembiayaan di bank syariah terdiri atas beberapa jenis berdasarkan bentuk akadnya. Secara umum ada 3 jenis dasar transaksi pembiayaan di bank syariah yaitu antara lain:

- 1) Pembiayaan sewa-menyewa: ijarah dan ijarah muntahiya biltamlik.
- 2) Pembiayaan jual-beli: murabahah, salam dan istishna.
- 3) Pembiayaan bagi hasil: musyarakah dan mudharabah.

B. Akad Murabahah

Menurut para ulama fiqih, akad adalah hubungan antara ijab dan qobul sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum dalam objek perikatan. Menurut ulama kompilasi hukum ekonomi syariah, akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan /atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.²⁷

Secara bahasa murabahah diambil dari kata rabiha – yarbahu – ribhan – warabahan – warabahan yang berarti beruntung atau memberi keuntungan. Sedang kata ribh itu sendiri berarti suatu kelebihan yang diperoleh dari produksi atau modal (profit). Murabahah berasal dari

²⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012)

masdar yang berarti “keuntungan, laba, atau faedah”. Menurut ulama terdahulu murabahah adalah jual beli dengan modal ditambah keuntungan yang diketahui.²⁸

Murabahah dalam istilah fiqh ialah akad jual beli atas barang tertentu dimana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan termasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil, sedangkan murabahah dalam teknis perbankan adalah akad jual beli antara bank selaku penyedia barang dengan nasabah yang memesar untuk membeli barang.²⁹

Menurut Muhamad, murabahah adalah akad jual beli suatu barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati, dimana penjual memberitahukan secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.

30

Akad murabahah adalah salah satu akad yang sering dimunculkan dalam perbankan Syariah untuk kegiatan perusahaan dalam pembiayaan syariah. Akad ini sering ditawarkan oleh pihak bank kepada nasabah dan sering masyarakat menggunakannya, dengan alasan keunggulan dari akad tersebut yang dimana bank mampu menguasai mata rantai dalam jual beli (produsen, distributor, agen,

²⁸ Nurul Ihsan Hasan, *Perbankan Syariah Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Referensi, 2014), hlm. 231.

²⁹ Lina Maulidiana, *Penerapan Prinsip-Prinsip Murabahah Dalam Perjanjian Islam*, *Jurnal Keadilan Progresif*, Vol. 3 No. 2, 2012,, hlm.158.

³⁰ Muhamad, *Manajemen Keuangan Syari'ah (Analisis Fiqh dan Keuangan)*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014), hlm. 271.

sampai toko sekalipun). Minimal bank syariah bisa bekerjasama dengan agen. Singkatnya murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan margin yang disepakati oleh penjual dan pembeli.³¹

C. Pembiayaan dengan Akad Murabahah

a. Pembiayaan Akad Murabahah

Bank syariah dapat melakukan jual beli berupa perpindahan kepemilikan barang atau benda (transfer of property) melalui transaksi murabahah. Murabahah yaitu jual beli barang pada harga semula dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam istilah perbankan syariah murabahah diartikan sebagai suatu perjanjian yang disepakati antara bank syariah dengan nasabah, dimana bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah. Yang dimana bank akan menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah, yang akan dibayarkan Kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank = (harga beli bank + margin keuntungan) pada waktu yang ditetapkan.³² Ciri dasar kontrak murabahah adalah:

- 1) Si pembeli harus memiliki pengetahuan tentang biaya-biaya terkait dan tentang harga hasil barang, dan batas laba (Mark-up) harus ditetapkan dalam bentuk nominal/ persentase dari total

³¹ Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hal. 13-14.

³² Asiyah Binti Nur, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2015)

harga plus biaya-biayanya.

- 2) Apa yang dijual adalah barang atau komoditas dan dibayar dengan uang.
- 3) Apa yang diperjual-belikan harus ada dan dimiliki oleh si penjual dan si penjual harus mampu menyerahkan barang itu kepada si pembeli.
- 4) Pembayaran di tangguhkan

D. Landasan Hukum Pembiayaan Murabahah

Setiap pembiayaan yang dilakukan oleh bank Syariah tentunya mempunyai suatu dasar yang kuat untuk dapat melaksanakan hal tersebut. Pada umumnya landasan hukum pengatur pembiayaan murabahah adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000, bahwa dalam rangka membantu masyarakat meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan lainnya, bank syariah perlu memberikan fasilitas murabahah bagi yang memerlukannya, dengan menjual suatu barang kemudian menegaskan harga belinya kepada si pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga lebih sebagai laba.³³

Landasan hukum pembiayaan murabahah dalam sumber utama hukum Islam adalah sebagai berikut:

- a) Al-Qur'an
 - 1) QS. An-Nisa': 29

³³ Djoko Muljono, *Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Palembang: Noer Fikri, 2016), hlm 117.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*³⁴

Potongan ayat di atas mentafsirkan bahwa: Allah SWT melarang hamba-hamba Nya yang beriman memakan harta dari mereka atas cara yang bathil, yakni melalui usaha yang tidak diakui oleh syariat, dengan cara riba dan judi, serta cara-cara lainnya yang termaksud kedalam kategori tersebut dengan menggunakan berbagai macam tipuan dan pengelabuan. Sekalipun cara-cara tersebut memakai cara yang diakui oleh hukum Syara” tetapi Allah lebih mengetahui bahwa sesungguhnya para pelakunya hanyalah semata-mata menjalankan riba, tetapi dengan cara hialah (tipu muslihat). Demikianlah kebanyakan yang terjadi.

2) QS. Al-Baqarah: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقْوَمُونَ إِلَّا كَمَا يَقْوَمُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ

مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبِئْسَ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ

³⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Gramedia Printing, Jakarta, 2012, hlm. 83.

الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا طَفَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا

سَلَفٌ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ط وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ

فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : "Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya."³⁵

Potongan ayat di atas mentafsirkan bahwa sesuatu yang bermanfaat bagi hamba-Nya maka Allah memperbolehkannya dan apa-apa yang memadharatkannya maka Dia melarangnya bagi mereka. Dari ayat ini para ulama mengambil sebuah kaidah bahwa seluruh bentuk jual beli hukum asalnya boleh kecuali jual beli yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Yaitu setiap transaksi jual beli yang tidak memenuhi syarat sahnya atau terdapat larangan dalam unsur jual beli tersebut.

b) Al-Hadits

2012, h
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلَطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

Artinya: "Nabi bersabda, "ada tiga hal yang mengandung berkah, jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum kualitas baik dengan gandum kualitas rendah untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual". (HR. Ibnu Majah dari Shuhayb).³⁶

Hadits diatas menjelaskan bahwa jual beli adalah salah satu kegiatan yang mengandung berkah, apalagi kita lakukan sesuai dengan yang di ajarkan Rasulullah SAW.

c) Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)

Dewan Syariah Nasional menetapkan aturan mengenai murabahah yang tercantum dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000, sebagai berikut:

- 1) Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas dari riba.
- 2) Barang yang diperjual belikan tidak haram oleh syariat Islam.
- 3) Bank membiayai Sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- 4) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri dan harus terbebas dari riba.

³⁶ Rizal Y, Ajie E, Ahim A, *Akuntansi Perbankan Syari'ah Teori dan Praktik Kontemporer (Berdasarkan PAPS 2013)*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), hlm. 160.

- 5) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian.
- 6) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli + keuntungan. Bank harus memberitahukan secara jujur harga pokok barang kepada nasabah.
- 7) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu yang telah disepakati.
- 8) Untuk mencegah penyalahgunaan, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- 9) Jika bank yang mewakili nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik bank.

E. Rukun dan Syarat Pembiayaan Murabahah

- a. Rukun murabahah yaitu sebagai berikut:
 1. Ba'iun (penjual)
 2. Musytari (pembeli)
 3. Mabi' (barang yang diperjual belikan)
 4. Tsaman (harga barang)
 5. Ijab Qabul (pernyataan serah terima)
- b. Syarat murabahah yaitu sebagai berikut:
 1. Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah.

2. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
3. Kontrak harus terlepas dari riba.
4. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas
5. barang sesudah pembelian. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.³⁷

Murabahah pada awalnya merupakan konsep jual beli yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan pembiayaan. Namun demikian bentuk jual beli ini kemudian digunakan oleh perbankan syariah dengan menambah beberapa konsep lain sehingga menjadi bentuk pembiayaan. Akan tetapi, validitas transaksi seperti ini tergantung pada beberapa syarat yang benar-benar diperhatikan agar transaksi tersebut diterima secara syariah.³⁸

F. Jenis Akad Murabahah

Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang-perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintah yang menyimpan dana-dana yang dimilikinya. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai

³⁷ Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. (Jakarta: Gema Insani Press, 2001)

³⁸ Asycarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 82.

jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.³⁹

1. Murabahah Tanpa Pesanan

Pada bank syariah, murabahah tanpa pesanan menyediakan barang atau persediaan barang yang akan diperjual belikan dilakukan tanpa memperhatikan ada nasabah yang membeli atau tidak. Sehingga proses pengadaan barang dilakukan sebelum transaksi jual beli murabahah dilakukan. Pengadaan barang dilakukan dengan cara membeli barang jadi kepada produsen.

2. Murabahah dengan Pesanan

Murabahah berdasarkan pesanan ialah suatu penjualan yang dimana dua pihak atau lebih bernegosiasi dan berjanji satu sama lain untuk melakukan kesepakatan Bersama, dimana si pemesan (nasabah) meminta bank agar membeli asset yang kemudian dimiliki secara sah oleh pihak kedua. Nasabah menjanjikan kepada bank untuk membeli asset yang telah dibeli dan memberikan keuntungan atas pesanan tersebut, kedua belah pihak akan mengakhiri penjualan setelah kepemilikan asset pindah kepada nasabah. Janji pemesanan di dalam murabahah berdasarkan pesanan, bisa bersifat mengikat dan bisa bersifat tidak mengikat.

G. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

³⁹ Rahmat Ilyas, *Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah*, dalam *Jurnal Penelitian*,
Vol. 9, No. 1, Februari 2015, hlm.193.

a. Pengertian Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu unit usaha yang memiliki peran penting dalam perkembangan dan pertumbuhan perekonomian Indonesia. Dengan adanya sektor UMKM, pengangguran yang disebabkan oleh angkatan kerja yang tidak terserap dalam dunia kerja menjadi berkurang. Tumbuhnya usaha mikro menjadikannya sebagai sumber pertumbuhan kesempatan kerja dan pendapatan, dengan adanya peluang untuk tenaga kerja mampu memerangi kemiskinan dan pengangguran. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, pengertian Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) adalah:

- 1) Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro yang dimana memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000, (lima puluh juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.⁴⁰
- 2) Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, yang dimana entitas usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000, (tiga

⁴⁰ Fajar Mukti, *UMKM di Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi*, hlm.112.

ratus juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

- 3) Yang dimaksud dengan usaha kecil dan menengah adalah usaha orang perorangan dengan skala aktivitas yang tidak terlalu besar, manajemen masih sederhana, modal yang terbatas, dan pasar yang dijangkau juga belum luas.
- 4) Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai. Usaha menengah memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000, (dua ratus juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan memiliki penjualan tahunan paling banyak sampai Rp. 10.000.000.000, (sepuluh milyar Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan.⁴¹

Badan Pusat Statistik menyebutkan definisi UMKM berdasarkan kuantitas tenaga kerja pada usaha kecil adalah entitas usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 sampai 9 orang. Usaha menengah merupakan entitas usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 20 sampai 99 orang.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat dipahami bahwa Usaha Mikro, Kecil, Menengah adalah usaha produktif milik orang perseorangan atau badan usaha yang memiliki kekayaan bersih paling

⁴¹ David Wijaya, *Akuntansi UMKM*, (Yogyakarta: Gava Media, 2018), hlm. 8.

banyak untuk usaha mikro ialah Rp. 50.000.000, (lima puluh juta Rupiah) untuk usaha kecil paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta Rupiah) dan untuk usaha menengah paling banyak Rp.10.000.000.000, (sepuluh milyar Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan.

H. Masalah Yang dihadapi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Usaha Mikro dan Kecil merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional.³⁵

Disamping banyak potensi yang ada pada UMKM, ada pula masalah-masalah yang dihadapi UMKM Seperti yang kita ketahui, masalah utama bagi UMKM adalah keterbatasan modal merupakan permasalahan yang umum dihadapi oleh UMKM, hal ini akan menyebabkan ruang gerak UMKM semakin sempit. Misalnya mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya dikarenakan tidak mampu memenuhi pesanan dari konsumen. Bila hal tersebut tidak teratasi maka dapat dimungkinkan usaha menciptakan lapangan pekerjaan akan kembali sulit diupayakan.⁴²

⁴² Muslimin Kara, "Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)". Jurnal Ahkam Vol. 13. No. 02 (Juli 2013), hlm. 317.